



## NOTA KESEPAHAMAN



Antara  
Program Studi Sastra Cina, Fakultas Ilmu Budaya,  
Universitas Sumatera Utara  
Dengan  
Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin  
Universitas Negeri Malang

Dalam Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan  
Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

**Nomor : 195/UN5.2.1.7.2.2/KPM/2018**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Bulan Juli** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas (20-07-2018)** bertempat di Universitas Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mhd. Pujiono, M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Sastra Cina Universitas Sumatera Utara, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sastra Cina Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Abdul Hakim, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara 20222 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. Tiksno Widyatmoko, M.A. bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), yang berkedudukan di Kampus I UM Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menegaskan kepentingan bersama dalam pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat serta penguatan hubungan himpunan mahasiswa antar program studi dan keinginan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu dengan lebih baik. Dalam mewujudkannya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dalam membangun kapasitas dan keunggulan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta penguatan hubungan himpunan mahasiswa antar program studi. Dalam jangka waktu kesepahaman ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk:

### **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
  - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok Program Studi Sastra Cina Universitas Sumatera Utara.

- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang (UK).

**BAB II  
PENGAJARAN  
Pasal 2**

- a. Kedua belah pihak melakukan kegiatan pertukaran staf pengajar, mahasiswa yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok;
- b. Kedua belah pihak melakukan kegiatan pertukaran materi akademik yang sesuai dengan bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok untuk penguatan kurikulum;
- c. Pengembangan keseluruhan program pengajaran yang secara bersama disetujui oleh kedua pihak;

**Pasal 2 (1)**

- d. Kedua belah pihak melakukan kegiatan pertukaran staf pengajar untuk meningkatkan kemampuan pengajaran dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- e. Kedua belah pihak mengadakan pelatihan dan workshop bagi staf pengajar untuk meningkatkan kemampuan pengajaran dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- f. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi peluang beasiswa S(3) bagi staf pengajar.

**Pasal 2 (2)**

- g. Kedua belah pihak mengadakan pelatihan dan workshop bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- h. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi peluang beasiswa S(2) bagi mahasiswa
- i. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi pelatihan bahasa Mandarin/ *study tour* bagi mahasiswa ke Tiongkok
- j. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi kegiatan magang bagi mahasiswa baik di Indonesia maupun di Tiongkok.

**BAB III  
PENELITIAN  
Pasal 3**

Kedua belah pihak mengadakan penelitian kolaborasi dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok secara nasional dan internasional.

**BAB IV  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
Pasal 4**

Kedua belah pihak mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.



**BAB V  
SEMINAR DAN KONFERENSI**

**Pasal 5**

- a. Kedua belah pihak mengorganisir konferensi nasional dan internasional dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- b. Kedua belah pihak mengorganisir seminar nasional dan internasional dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.
- c. Kedua belah pihak mengorganisir workshop dan pelatihan dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok.

**BAB VI  
HIMPUNAN MAHASISWA**

**Pasal 6**

- a. Menjalin kerjasama himpunan mahasiswa antar program studi.
- b. Mengadakan kegiatan perlombaan dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra Tiongkok nasional dan internasional.
- c. Kedua belah pihak mengadakan kunjungan pertukaran informasi struktural organisasi mahasiswa.
- d. Kedua belah pihak mengadakan *Focus Group Discussion* antar himpunan mahasiswa dalam bidang akademik, kemahasiswaan, penelitian dan penganbdian masyarakat tingkat mahasiswa.

**BAB VII  
PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**BAB VIII  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

**Pasal 8**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**BAB IX  
LAIN-LAIN  
PENUTUP**


**Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 10**  
Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Medan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak

Medan, 20 Juli 2018

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua Program Studi Sastra Cina  
Universitas Sumatera Utara  
  
Agusrono, M.Hum., Ph.D.  
NIP. 196910112002121001

**PIHAK KEDUA**  
Koordinator Program Studi  
Pendidikan Bahasa Mandarin  
Universitas Negeri Malang (UM)  
  
Drs. Tiksno Widyatmoko, M.A.  
NIP. 196006251988021001

Menyetujui,  
Dekan,  
Fakultas Ilmu Budaya USU  
  
Agusrono, M.S.  
NIP. 196008151987031001

Mengetahui,  
Wakil Rektor III,  
Universitas Sumatera Utara  
  
Drs. Mahyuddin K.M. Nasution, MIT, Ph.D  
NIP. 196712251998021001